



PUTUSAN

Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Richo Rikardo als Gondrong.
2. Tempat lahir : Belawan.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/26 Juni 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Lorong Stasiun Kelurahan Belawan I Kecamatan

Medan Belawan Kota Medan.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Richo Rikardo als Gondrong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama AT. YUDHISTIRA PELAWI, S.H., SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., FAHMI ANJUHA TAMA MANURUNG, S.H., ASTRI CHANIA, S.H., M.H., INDRI KAMALIA RAMADHAN, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim nomor : 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 01 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICHO RIKARDO Als GONDRONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **RICHO RIKARDO Als GONDRONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICHO RIKARDO Als GONDRONG** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram****Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RICHO RIKARDO Als GONDRONG** pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa telah diamankan Terdakwa di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I kemudian berdasarkan informasi tersebut wib saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra menuju ke Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I dan setibanya di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I, saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rendi Kaswari yang merupakan Kepling 16 Kelurahan Belawan I dan ditemukan barang bukti dikantong belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu adalah benar milik Terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Sandi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.30 wib. Selanjutnya atas

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dan diterima oleh saksi Johansyah Putra sebagai petugas piket di satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/IV/POL-10009/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RICHORIKARDO Als GONDRONG berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2307/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa RICHORIKARDO Als GONDRONG berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RICHORIKARDO Als GONDRONG** pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa telah diamankan Terdakwa di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I . Berdasarkan informasi tersebut wib saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra menuju ke Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I dan setibanya di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I, saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rendi Kaswari yang merupakan Kepling 16 Kelurahan Belawan I dan ditemukan barang bukti dikantong belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa memiliki berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu. setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu adalah benar milik Terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan dan diserahkan ke saksi Johansyah Putra yang pada saat itu piket di satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/IV/POL-10009/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RICHORIKARDO Als GONDRONG berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2307/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. 2. YUDIATNIS,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa RICHO RIKARDO Als GONDRONG berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ricard Gurning** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa telah diamankan Terdakwa di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;
 - Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra menuju ke Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;
 - Bahwa setibanya di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I, saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rendi Kaswari yang merupakan Kepling 16 Kelurahan Belawan I dan ditemukan barang bukti dikantong belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dimana terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Sandi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.30 wib;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi** Ricci Ardiansyah Putra dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa telah diamankan Terdakwa di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;
 - Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra menuju ke Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;
 - Bahwa setibanya di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I, saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rendi Kaswari yang merupakan Kepling 16 Kelurahan Belawan I dan ditemukan barang bukti dikantong belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Sandi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.30 wib;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan diamankan di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rendi Kaswari yang merupakan Kepling 16 Kelurahan Belawan I dan ditemukan barang bukti dikantong belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Sandi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.30 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa telah diamankan Terdakwa di Lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra menuju ke Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;
 - Bahwa setibanya di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I, saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rendi Kaswari yang merupakan Kepling 16 Kelurahan Belawan I dan ditemukan barang bukti dikantong belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Sandi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.30 wib;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/IV/POL-10009/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RICHORIKARDO Als GONDRONG berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;**
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2307/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa RICHORIKARDO Als GONDRONG berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **Richo Rikardo Als Gondrong** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan maka merujuk pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) , Pasal 38 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 3. Tentang unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah terbukti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa telah diamankan Terdakwa di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra menuju ke Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;
- Bahwa setibanya di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I, saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rendi Kaswari yang merupakan Kepling 16 Kelurahan Belawan I dan ditemukan barang bukti dikantong belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Sandi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.30 wib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/IV/POL-10009/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RICHORIKARDO Als GONDRONG berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2307/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabisidlabfor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut dengan kesimpulannya pemeriksaan bahwa barang bukti milik Terdakwa RICHARD RIKARDO Als GONDRONG berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan arti kata membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya;

Menimbang, bahwa meskipun secara tekstual, Terdakwa telah terbukti mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Sandi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, namun oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan seorang pembeli, maka secara kontekstual, perbuatan Terdakwa adalah memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, sehingga menurut pandangan Majelis, tidak tepat jika ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian salah satu unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan primer sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan primer tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan primer telah dipertimbangkan secara kontekstual, perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum karena tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primer tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Add. 3. Tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi bahwa telah diamankan Terdakwa di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra menuju ke Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I;

Menimbang, bahwa setibanya di Lorong Perhatian Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di rumah Kepling 16 Kelurahan Belawan I, saksi Ricard Gurning dan saksi Ricci A Putra melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Rendi Kaswari yang merupakan Kepling 16 Kelurahan Belawan I dan ditemukan barang bukti dikantong belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Sandi (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 15.30 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/IV/POL-10009/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa RICHO RIKARDO Als GONDRONG berupa 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2307/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS,ST selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabadlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa RICHO RIKARDO Als GONDRONG berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, oleh karena barang bukti tersebut berbahaya dan dilarang peredarannya , maka bang bujti tersebut dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal **112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Richo Rikardo Als Gondrong** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Richo Rikardo Als Gondrong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (**satu milyar rupiah**), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu **berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram**;Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H. , M. Nazir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2024/PN Mdn

